BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.375, 2015 KEMENKEU. Badan Layanan Umum. Universitas Andalas. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/PMK.05/2015
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;

b. bahwa Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009;

c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014 telah mengajukan usulan tarif layanan Badan

www.peraturan.go.id

Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ANDALAS PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas

www.peraturan.go.id

Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Tarif Layanan Akademik; dan

b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;

b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;

c. Tarif Program Pendidikan Profesi dan Pascasarjana; dan

d. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Tarif Laboratorium;

b. Tarif Pusat Bahasa;

c. Tarif Penggunaan Gedung dan Ruangan; dan

d. Tarif Penggunaan Asrama.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Program Pendidikan dan Profesi dan Pascasarjana, Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan Tarif Pusat Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

(1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.

www.peraturan.go.id

(2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

(3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

Tarif Laboratorium Tarif Penggunaan Gedung dan Ruangan dan Tarif Penggunaan Asramasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan/sample pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Gedung dan Ruangan dan Tarif Penggunaan Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

(1) Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.

(2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

(1) Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

www.peraturan.go.id

(2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 13

(1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

(2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:

a. mahasiswa teladan;

b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;

c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau

d. mahasiswa korban bencana.

(3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ANDALAS PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ANDALAS PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Layanan Akademik		
	1. Seleksi Ujian Masuk		
	a. Program Diploma 3	Per calon mahasiswa	150.000,-
	b. Program Pendidikan Profesi		
	1) Akuntansi	Per calon mahasiswa	200.000,-
	2) Apoteker	Per calon mahasiswa	200.000,-
	3) Magister Kenotariatan	Per calon mahasiswa	600.000,-
	c. Program S-2	Per calon mahasiswa	400.000,-
	d. Program S-3	Per calon mahasiswa	500.000,-
	2. Program Pendidikan Profesi dan Pascasarjana		
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan(SPP) Pendidikan Profesi		
	1) Akuntansi	Per mahasiswa/semester	4.500.000,-
	2) Keperawatan	Per mahasiswa/semester	7.500.000,-
	3) Magister Kenotariatan	Per mahasiswa/semester	10.000.000,-
	4) Magister Kenotariatan Kelas Penyetaraan	Per mahasiswa/semester	15.000.000,-
	5) Apoteker	Per mahasiswa/semester	5.000.000,-
	b. SPP Program S-2		
	1) Agronomi/Agroekoteknologi	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	2) Akuntansi	Per mahasiswa/semester	8.000.000,-
	3) Biologi	Per mahasiswa/semester	6.500.000,-

www.peraturan.go.id

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4) Biomedik	Per mahasiswa/semester	7.000.000,-
	5) Ekonomi Pertanian	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	6) Farmasi	Per mahasiswa/semester	8.000.000,-
	7) Farmasi Klinis	Per mahasiswa/semester	11.000.000,-
	8) Farmasi *Double Degree*	Per mahasiswa/semester	12.000.000,-
	9) Fisika	Per mahasiswa/semester	6.500.000,-
	10) Hama dan Penyakit Tumbuhan	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	11) Ilmu Hukum	Per mahasiswa/semester	7.000.000,-
	12) Ilmu Komunikasi	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	13) Ilmu Lingkungan	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	14) Ilmu Peternakan	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	15) Ilmu Politik	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	16) Ilmu Tanah	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	17) Kebidanan	Per mahasiswa/semester	11.500.000,-
	18) Keperawatan	Per mahasiswa/semester	12.500.000,-
	19) Kesehatan Masyarakat	Per mahasiswa/semester	11.500.000,-
	20) Kimia	Per mahasiswa/semester	6.500.000,-
	21) Linguistik	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	22) Magister Manajemen	Per mahasiswa/semester	8.000.000,-
	23) Matematika	Per mahasiswa/semester	6.500.000,-
	24) Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	25) Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Alam	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	26) Perencanaan Pembangunan	Per mahasiswa/semester	8.000.000,-
	27) Sejarah	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	28) Sosiologi	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	29) Teknik Elektro	Per mahasiswa/semester	7.000.000,-
	30) Teknik Industri	Per mahasiswa/semester	7.000.000,-
	31) Teknik Mesin	Per mahasiswa/semester	7.000.000,-
	32) Teknik Sipil	Per mahasiswa/semester	7.000.000,-

www.peraturan.go.id

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	33) Teknologi Industri Pertanian	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	c. SPP Program S-3		
	1) Biologi	Per mahasiswa/semester	7.500.000,-
	2) Ilmu Biomedik	Per mahasiswa/semester	8.500.000,-
	3) Ilmu Ekonomi	Per mahasiswa/semester	11.000.000,-
	4) Ilmu Hukum	Per mahasiswa/semester	12.500.000,-
	5) Ilmu Pertanian	Per mahasiswa/semester	7.500.000,-
	6) Kimia	Per mahasiswa/semester	7.500.000,-
	d. Pengembangan Institusi		
	Program Pendidikan Profesi Apoteker bagi mahasiswa yang bukan alumni Universitas Andalas.	Per mahasiswa	6.000.000,-
	3. Akademik Lainnya		
	a. Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai (untuk alumni)	Per lembar	2.000,-
	b. Perpustakaan		
	1) Denda atas keterlambatan pengembalian buku	Per buku/hari	1.000,-
	2) Penggantian kartu anggota yang rusak/hilang	Per kartu	20.000,-
B.	Layanan Penunjang Akademik		
	1. Pusat Bahasa		
	a. Pendaftaran ujian *TOEFL*		
	1) Mahasiswa unand	Per mahasiswa	35.000,-
	2) Dosen, Alumni, Pasca, PPDS Unand	Per orang	50.000,-
	3) Umum	Per orang	60.000,-
	b. Sertifikat	Per orang	25.000,-
	c. Pelatihan *General English, Conversation*	Per orang	525.000,-
	d. Pelatihan *TOEFL Preparation*		825.000,-

www.peraturan.go.id

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. *English Conversation*	Per orang	400.000,-
	f. *English for Specific Purposes*	Per orang	400.000,-
	g. *English for Academic Writing*	Per orang	500.000,-
	h. Pelatihan Bahasa Mandarin		
	1) Level 1	Per level	400.000,-
	2) Level 2	Per level	450.000,-
	3) Level 3	Per level	500.000,-
	i. *TOEFL Preparation (paper based)*	Per paket	750.000,-
	j. *TOEIC Preparation*	Per paket	750.000,-
	k. *IELTS Preparation*	Per paket	1.000.000,-
	l. Pelatihan Bahasa Korea		
	1) Level 1	Per level	400.000,-
	2) Level 2	Per level	450.000,-
	3) Level 3	Per level	500.000,-
	m. Pelatihan Bahasa Perancis		
	1) Level 1	Per level	400.000,-
	2) Level 2	Per level	450.000,-
	3) Level 3	Per level	500.000,-
	n. Pelatihan Bahasa Jerman		
	1) Level 1	Per level	400.000,-
	2) Level 2	Per level	450.000,-
	3) Level 3	Per level	500.000,-
	o. Pelatihan Bahasa Jepang		
	1) Level 1	Per level	400.000,-
	2) Level 2	Per level	450.000,-
	3) Level 3	Per level	500.000,-
	p. Pelatihan Bahasa Arab		
	1) Level 1	Per level	400.000,-
	2) Level 2	Per level	450.000,-
	3) Level 3	Per level	500.000,-
	q. Pelatihan Bahasa Belanda		

www.peraturan.go.id

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1) Level 1	Per level	400.000,-
	2) Level 2	Per level	450.000,-
	3) Level 3	Per level	500.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

www.peraturan.go.id